



P U T U S A N

NOMOR : 169/B/2012/PT.TUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate – Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

berkedudukan Jalan Indragiri No. 2 Pematang Reba, Rengat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- 1 USKARANI, S.H., M.H.**
- 2 MOHD. AMIN HM, S.H.**
- 3 AZWARUDIN, S.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Kepala Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Jalan Indragiri No. 2 Pematang Reba, Rengat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 366/570/V/2012 tanggal 3 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT / PEMBANDING I**; -----

2. N a m a : **HADIRIN LINGGA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Siambul Kecamatan Siambul
Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1 /
PEMBANDING II; ---**

3. N a m a : MISNAM.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Siambul Kecamatan Siambul
Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2 /
PEMBANDING II;----**

4. N a m a : MUHAMMAD MASUNI.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Siambul Kecamatan Siambul
Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3 /
PEMBANDING II; -----**

5. N a m a : TAMPAN SINULINGGA.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Siambul Kecamatan Siambul
Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4 /
PEMBANDING II; ---**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. N a m a : **R. WIRA RAMAYANTI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Siambul Kecamatan Siambul
Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5 /**
PEMBANDING II; ---
7. N a m a : **JUERY KARO KARO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Siambul Kecamatan Siambul
Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6 /**
PEMBANDING II; ---
8. N a m a : **NURHAYATI SINULINGGA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Siambul Kecamatan Siambul
Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 7 /**
PEMBANDING II; ---
9. N a m a : **HASAU SEMBIRING.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Siambul Kecamatan Siambul
Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 8 /**

PEMBANDING II; ---

----- **M E L A W A N** -----

KOPERASI UNIT DESA MANUNGGAL, yang diwakili oleh pengurusnya :

1. Nama : **MAWARDI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan Jabatan : Ketua Koperasi Unit Desa Manunggal.

Tempat Tinggal : Desa Bandar Padang, RT. 002 RW. 01, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Nama : **HASMIZAL.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Sekretaris Koperasi Unit Desa Manunggal.

Tempat Tinggal : Desa Bandar Padang, RT. 007 RW. 03, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Nama : **ISKANDAR.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Bendahara Koperasi Unit Desa Manunggal.

Tempat Tinggal : Desa Bandar Padang, RT. 003 RW. 01, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1 MINCE HAMZAH, S.H., M.H., Ph.D.

2 ARPENDI, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum "MINCE HAMZAH & REKAN", Jalan
Gelatik No. 1 Kelurahan Maharatu Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2012,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/
TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut telah
membaca :

- 1 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 169/B/2012/PT.TUN-MDN. tanggal 23 Nopember 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- 2 Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2012/PTUN-Pbr. tanggal 06 Agustus 2012; -----
- 3 Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; ----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 169/PEN-HS/2012, tanggal 02 Januari 2013 tentang Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 06 Agustus 2012, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksespsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8 tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berupa Sertifikat Hal Milik yang terdiri dari :

1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 113/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 01/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;

2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 114/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 02/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam; ----

3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 115/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 03/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni;

4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 116/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 04/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 19.575 M² atas nama Sumiati, Amd.; -

5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 117/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 05/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga;

6 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 118/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 06/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 07/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;

8 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 120/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 08/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH.

9 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 09/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH.

10 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 122/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 10/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga;

11 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 123/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 11/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti;

12 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 124/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 15/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo

13 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 125/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 16/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga;

14 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 17/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring ;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 127/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 12/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;

16 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 128 / Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 13/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo;

17 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 129/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 14/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti;

18 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 130/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 18/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni;

19 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 131/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 19/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti;

20 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 20/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam; -----

21 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 133/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 21/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga;

22 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 134/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 22/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd.; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 135/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 23/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring ;

24 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 136/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 24/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd.; -

25 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 137 / Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 25/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo;

26 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 138/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 26/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd.; -

27 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 139/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 27/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni;

28 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 140/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 28/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti;

29 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 141 / Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 29/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo;

30 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 30/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 143/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 31/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam; -----

32 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 144/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 32/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga;

33 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 33/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring;

34 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 146 / Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 34/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH.;

35 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 35/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;

36 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 148/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 36/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga;

37 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 37/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam; -----

38 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 38/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH.

39 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 39/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti;

40 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 40/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga;

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berupa Sertipikat Hak Milik yang terdiri dari: -----

1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 113/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 01/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga;

2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 114/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 02/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam; ----

3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 115/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 03/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni;

4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 116/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 04/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 19.575 M² atas nama Sumiati, Amd.;

5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 117/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 05/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga;

6 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 118/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 06/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 M² atas nama Muhammad Masuni;

7 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 07/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga;

8 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 120/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 08/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH.;

9 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 09/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH.;

10 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 122/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 10/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga;

11 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 123/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 11/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti;

12 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 124/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 15/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo;

13 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 125/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 16/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 17/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring;

15 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 127/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 12/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga;

16 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 128/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 13/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo;

17 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 129/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 14/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti;

18 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 130/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 18/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni;

19 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 131/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 19/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti;

20 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 20/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam; ----

21 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 133/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 21/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga;

22 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 134/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 22/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd.;

23 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 135/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 23/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring;

24 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 136/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 24/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd.;

25 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 137/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 25/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo;

26 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 138/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 26/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd.;

27 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 139/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 27/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni;

28 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 140/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 28/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 141/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 29/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo;

30 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 30/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga;

31 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 143/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 31/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam; ----

32 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 144/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 32/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga;

33 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 33/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring;

34 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 146/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 34/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH.;

35 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 35/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;

36 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 148/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 36/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



37 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 37/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;

38 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 38/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;

39 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 39/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;

40 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 40/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;

dan mencoret semuanya dari Buku Tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8 secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 06 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 s/d 8 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat II Intervensi 2 s/d 8 tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan tersebut, maka atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Panitera telah memberitahukan isi amar Putusan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 8 dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 07 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, yang ditanda tangani oleh



USKARANI, SH. M.H. dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8 / Para Pembanding II masing-masing ditanda tangani oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 / Para Pembanding II serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, kemudian oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat secara seksama dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/G/2012/PTUN-PBR, masing-masing tanggal 16 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 September 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 25 September 2012 ;

Menimbang, bahwa demikian pula pihak Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8 / Para Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Oktober 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 12 Oktober 2012, yang pada pokoknya Pembanding I dan Para Pembanding II keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar mengabulkan Permohonan Banding Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 / Para Pembanding II, dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1 Menerima Permohonan Banding Pembanding I / Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menerima Permohonan Banding Para Pembanding II / Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8 untuk seluruhnya ;
- 3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 06 Agustus 2012 ;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



4 Menyatakan Sah dan berharga :

- 1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 113/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 01/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;
- 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 114/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 02/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;
- 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 115/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 03/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;
- 4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 116/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 04/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 19.575 M² atas nama Sumiati, Amd. ;
- 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 117/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 05/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;
- 6 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 118/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 06/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;
- 7 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 07/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;
- 8 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 120/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 08/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 09/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;
- 10 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 122/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 10/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;
- 11 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 123/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 11/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 12 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 124/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 15/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo ;
- 13 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 125/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 16/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;
- 14 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 17/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring
- 15 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 127/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 12/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;
- 16 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 128/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 13/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo ;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 129/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 14/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;

18 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 130/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 18/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;

19 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 131/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 19/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;

20 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 20/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;

21 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 133/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 21/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;

22 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 134/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 22/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd. ;

23 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 135/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 23/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 136/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 24/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd. ;

25 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 137/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 25/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo ;

26 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 138/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 26/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd. ;

27 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 139/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 27/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;

28 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 140/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 28/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;

29 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 141/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 29/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo ;

30 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 30/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 143/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 31/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;

32 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 144/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 32/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;

33 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 33/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring

34 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 146/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 34/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;

35 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 35/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;

36 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 148/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 36/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;

37 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 37/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 38/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;

39 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 39/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;

40 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 40/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;

1 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 04 Oktober 2012, dan diberitahukan kepada Pembanding I / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 04 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8/Para Pembanding II dengan Surat

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya dalam kedua Kontra Memori Banding tersebut menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah tepat dan benar, oleh karena itu Penggugat/Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Memori Banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8 / Para Pembanding II untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 06 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah di beri kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 17 September 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2012/PTUN-Pbr, diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum hari SENIN, tanggal 06 Agustus 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 8 ;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : Permohonan Banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 17/ G/2012/PTUN-PBR, masing-masing tertanggal 15 Agustus 2012, Tergugat/ Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 / Para Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2012, sehingga apabila dihitung permohonan-permohonan banding dari Pembanding I dan Para Pembanding II diajukan pada hari ke 9 (sembilan) yang berarti masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu, secara formal Permohonan Banding Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8/Para Pembanding II dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 06 Agustus 2012, Surat-Surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah mempertimbangkan, bahwa di dalam persidangan Para Pihak telah mengajukan beberapa bukti surat dan Saksi untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing mengenai letak bidang tanah obyek sengketa aquo, dan terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangannya dalam menyelesaikan persoalan letak bidang tanah yang sebenarnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Pengalihan Kebun Kelapa Sawit Plasma Tahap I Seluas 658 Ha dari PT. Sumatera Makmur Lestari Sei. Pejengki Kepada Koperasi Manunggal/Kopsa Jaya Bersama Kecamatan Seberida (bukti P-9) dikaitkan dengan surat Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kebun Plasma Desa Beligan dan Bandar Padang Dengan PT. Sumatera Makmur Lestari (bukti P-5A) dan surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 175 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Mitra PT. Sumatera Makmur Lestari Untuk Desa Beligan dan Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (bukti P-8), dimana bukti-bukti tersebut tidak pernah dibantah keabsahannya oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d 8, dari bukti-bukti tersebut, telah diperoleh fakta bahwa benar Penggugat ada mempunyai lahan kebun sawit (plasma dari PT. Sumatera Makmur Lestari) yang terletak di Desa Beligan dan Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu seluas \pm 658 Ha ;



- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522.3/sekr-III/2012/244 tertanggal 12 Maret 2011 Perihal Konfirmasi Status Lahan yang ditujukan kepada Kepala Desa Beligan (bukti P-6) dan dicocokkan dengan Lahan Kebun Sawit Plasma milik Penggugat seluas 658 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Bersama Pengalihan Kebun Kelapa Sawit Plasma Tahap I Seluas 658 Ha dari PT. Sumatera Makmur Lestari Sei. Pejengki Kepada Koperasi Manunggal/Kopsa Jaya Bersama Kecamatan Seberida (bukti P-9) dan dikaitkan juga dengan Gambar Ukur dari keempat puluh bidang tanah obyek sengketa aquo (bukti T.121), dapat diketahui 4 (empat) titik koordinat azimut dari lahan Kebun Sawit Penggugat yang juga merupakan bidang tanah dari obyek-obyek sengketa aquo, yaitu terletak pada koordinat azimut :
1. $102^{\circ} 22' 47,521''$ BT dan $00^{\circ} 39' 49,287''$ LS, 2. $102^{\circ} 22' 37,412''$ BT dan $00^{\circ} 39' 49,212''$ LS, 3. $102^{\circ} 22' 50,143''$ BT dan $00^{\circ} 40' 28,736''$ LS, dan 4. $102^{\circ} 22' 27,145''$ BT dan $00^{\circ} 40' 24,330''$ LS ;
- Bahwa PT. Sumatera Makmur Lestari sebagai Mitra dari Penggugat, sebelumnya telah membangun Lahan Kebun Sawit berdasarkan Izin Usaha Perkebunan yang diperoleh dari Bupati Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 435 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan tertanggal 24 Mei 2004 (bukti P-14G) yang telah diperbaharui atau diubah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 619 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu No. 435 Tahun 2004 tentang Izin

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan An. PT. Sumatera Makmur Lesatari tertanggal 24 Oktober 2004 (bukti P-14F), dimana kedua bukti tersebut juga tidak pernah dibantah keabsahannya oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d 8, sementara didalam kedua surat tersebut diketahui bahwa sebelumnya Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat) telah menerbitkan Surat Keputusan No. 07/III/PIL/1998 tentang Izin Lokasi untuk perkebunan An. PT. Sumatera Makmur Lestari dan Surat No. 98/460-III/2004 tertanggal 29 Maret 2004 perihal Letak Administratif (Rekomendasi Lokasi) areal PT. Sumatera Makmur Lestari, *dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa sudah sepatutnya Tergugat dianggap telah mengetahui bahwa memang benar PT. Sumatera Makmur Lestari ada mempunyai lahan kebun sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya lahan kebun sawit yang berada di Kecamatan Seberida yang juga menjadi bidang tanah obyek-obyek sengketa aquo ;*

- Bahwa berdasarkan bukti Peta Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu (bukti P-14.A) dan Peta Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu (bukti P-14.B), dapat diketahui bahwa titik koordinat azimuth paling selatan Kecamatan Seberida setidaknya terletak di atas 01' 00" dari koordinat azimuth 0° 43' 12" LS atau paling rendah adalah di koordinat azimuth ± 0° 42' 12" LS ;



- Bahwa berdasarkan bukti Gambar Ukur Nomor : 393-432/2009 (bukti T.121) dikaitkan dengan surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522.3/sekr-III/2012/244 tertanggal 12 Maret 2011 Perihal Konfirmasi Status Lahan yang ditujukan kepada Kepala Desa Beligan (bukti P-6), jelas diperoleh fakta bahwa titik koordinat azimuth dari letak tanah-tanah obyek sengketa aquo di sisi utara adalah $00^{\circ} 39' 49.3''$ LS dan koordinat paling selatannya adalah $00^{\circ} 40' 28,736''$ LS, dimana apabila koordinat tersebut dicocokkan dengan Peta Wilayah Kecamatan Seberida yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu (bukti P-14A) dimana titik koordinat azimuth sisi selatannya terendah adalah $\pm 0^{\circ} 42' 12''$ LS, maka jelas diketahui bahwa baik titik koordinat bidang tanah obyek sengketa aquo di sisi utara yaitu $00^{\circ} 39' 49.3''$ LS maupun titik koordinat bidang tanah obyek sengketa aquo di sisi paling selatan, yaitu $00^{\circ} 40' 28,736''$ LS, keduanya adalah terletak lebih tinggi atau berada di sisi utara dari koordinat sisi selatan Kecamatan Seberida yaitu $\pm 0^{\circ} 42' 12''$ LS, dan apabila koordinat-koordinat dari bidang tanah obyek sengketa aquo sebagaimana dimaksud oleh surat Gambar Ukur Nomor : 393-432/2009 (bukti T.121) maupun oleh surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522.3/sekr-III/2012/244 tertanggal 12 Maret 2011 Perihal Konfirmasi Status Lahan yang ditujukan kepada Kepala Desa Beligan (bukti P-6), dicocokkan atau diploting ke dalam Peta Kecamatan Seberida (bukti P-14.A), maka akan diperoleh gambaran bahwa letak bidang tanah obyek sengketa aquo secara keseluruhan berada dalam

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



wilayah Kecamatan Seberida sebagaimana digambarkan oleh peta hasil plotting lokasi diterbitkannya obyek perkara (vide bukti P-14.D) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasyim pada persidangan tanggal 25 Juni 2012 yang menyatakan bahwa bidang tanah dari keempat puluh obyek sengketa aquo terletak di areal kebun sawit plasma blok/afdeling I10, I11, I12 dan I13 PT. SML yang berada di Desa Bandar Padang, dan juga berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Musyawarah Upaya Penyelesaian Lahan Sengketa antara PT. Sumatera Makmur Lestari dan Tokoh/Penguasa Lahan Masyarakat Desa Siambul dengan Ir. Tugimin tertanggal 19 Mei 2007 (bukti P-25), bukti dan keterangan mana tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, dapat diketahui bahwa pada pokoknya lahan yang ada di Afdeling /Blok I9, I10, I11, I12 dan I13 PT. SML adalah areal kebun sawit PT. Sumatera Makmur Lestari yang tidak pernah dimiliki Ir. Tugimin maupun dimiliki oleh Masyarakat Desa Siambul, yang mana bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Hasyim pada persidangan tanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa letak obyek sengketa aquo terletak di Blok Beligan II Sub Blok/Afdeling I10, I11, I12 dan I13 yang berada dalam wilayah Desa Bandar Padang, maka dapat diketahui bahwa lokasi lahan pada Afdeling/ Blok I10, I11, I12 dan I13 PT. Sumatera Makmur Lestari yang juga merupakan lokasi tanah obyek sengketa aquo sebagaimana dimaksud oleh saksi Hasyim tersebut adalah jelas-jelas termasuk ke dalam wilayah Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida



Kabupaten Indragiri Hulu, dan bukan termasuk ke dalam wilayah
Desa Siambul ;

Menimbang, bahwa dari uraian penilaian dan pertimbangan mengenai letak sebenarnya dari keempat puluh bidang tanah obyek sengketa aquo, maka telah dapat disimpulkan bahwa keempat puluh bidang tanah obyek sengketa aquo adalah terletak ke dalam wilayah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dan tidak ada satu bidang tanah pun yang termasuk ke dalam wilayah Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, terlebih lagi bahwa selama pemeriksaan persidangan ini, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 tidak dapat menunjukkan alat bukti yang dapat membantah pembuktian mengenai letak bidang tanah obyek sengketa aquo yang berada di dalam kawasan Lahan Kebun Sawit Penggugat yang terletak di Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan bahwa *Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan pengumpulan data fisik atas penerbitan keempat puluh Sertipikat Hak milik obyek sengketa aquo dengan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah pihak lain yang berada di Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida, sementara obyek sengketa maupun alas hak atau surat dasarnya (Surat Keterangan Ganti Kerugian dari keempat puluh bidang tanah obyek sengketa aquo) semuanya menunjukkan kepada bidang tanah di Desa Siambul, dan sudah barang tentu hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;*

Menimbang, bahwa selain itu, dari adanya fakta bahwa sebelumnya Tergugat telah mengetahui bahwa di atas bidang tanah obyek sengketa aquo, telah lebih dahulu terbit Izin Usaha Perkebunan yang dipegang oleh PT. Sumatera Makmur Lestari yang diberikan oleh Bupati Indragiri Hulu sebagaimana dikatehui dari adanya Surat Keputusan Tergugat sendiri melalui suratnya No. 07/III/

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIL/1998 tentang Izin Lokasi untuk perkebunan An. PT. Sumatera Makmur Lestari dan Surat No. 98/460-III/2004 tertanggal 29 Maret 2004 perihal Letak Administratif (Rekomendasi Lokasi) areal PT. Sumatera Makmur Lestari (vide bukti P-14F dan P-14G), dimana tentunya Tergugat patutlah dianggap mengetahui dengan pasti luas maupun letak atau lokasi dari Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki PT. Sumatera Makmur Lestari (termasuk lokasi kebun yang terletak di Kecamatan Seberida), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa aquo, telah mengabaikan data yuridis dari bidang tanah yang sebelumnya telah diterbitkan Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Sumatera Makmur Lestari sebagai Pemegang Izinnya, dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum kepada pihak yang telah lebih dahulu mengusahakan tanah tersebut, sehingga telah terbukti juga bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan keempat puluh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2012/PTUN-
PBR. tanggal 06 Agustus 2012 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR. tanggal 06 Agustus 2012 dikuatkan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding I dan
Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8 / Para Pembanding II
dibebankan untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, yang dalam
tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima Permohonan Banding Tergugat/
Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d
Tergugat II Intervensi 8 / Para Pembanding II ;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor: 169/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2012/PTUN-PBR, tanggal 06 Agustus 2012 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8 / Para Pembanding II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari ; RABU, tanggal 09 Januari 2013 oleh kami : MASKURI, SH. M.Si. Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH. dan NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum. para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis serta para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JOKO SUPRATNO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.

M A S K U R I , SH. M. Si.



NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp.	<u>239.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

